

Abstrak

ENDI SUKRI. 105261113520. “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Khuntsa*” (Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah., Lc., M.A. dan Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag.,).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu diperoleh dari buku-buku fiqih, diantaranya buku Fiqih Sunnah, buku Al-Mulakhas Fiilmi Faroidh dan buku Al-Mughni Syarah Al- Kabir dan data sekunder diperoleh dari buku-buku fiqih, artikel, jurnal, dan data-data tertulis lainnya.

Khuntsa artinya seseorang mempunyai dua alat kelamin (berkelamin ganda), yakni alat kelamin laki-laki dan alat kelamin laki-laki perempuan (penis dan vagina) atau sama sekali tidak terlihat alat kelamin di tubuhnya, sehingga sulit untuk mengetahui dengan kasat mata, apakah itu laki-laki atau perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam yaitu apabila khuntsa mempunyai indikasi-indikasi yang lebih cenderung menunjukkan kejenis kelaki-lakian atau sebaliknya, maka ia disebut khuntsa ghairu musykil (orang yang mempunyai alat kelamin laki laki dan perempuan yang dapat ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan alat kelamin yang dominan diantara keduanya. (2) hukum perkawinan khuntsa menurut Perspektif Hukum Islam yaitu apabila status khuntsa sudah jelas, maka hukum perkawinannya di hukum sah, dan apabila statusnya belum jelas maka hukumnya tidak sah, karena dimungkinkan ia menikah sesama jenis, yang tidak menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya.

Abstrack

ENDI SUKRI. 105261113520. *"Perspective of Islamic Law on Khuntsa Marriage"* (Supervised by Nur Asia Hamzah., Lc., M.A. and Ahmad Muntadzar, Lc., M.Ag.,).

The purpose of this research is to find out what the position of the khuntsa is according to the Islamic Law Perspective and to find out what the law of khuntsa marriage is according to the Islamic Law Perspective.

The type of research used is library research. Data collection was carried out using primary data, which was obtained from fiqh books, including the Sunnah Fiqh book, the Al-Mulakhas Fiilmi Faroidh book and the Al-Mughni Syarah Al-Kabir book and secondary data was obtained from fiqh books, articles, journals and other written data.

Khuntsa means a person has two genitals (bisexual), namely male genitals and male and female genitals (penis and vagina) or there are no visible genitals on the body at all, so it is difficult to know with the naked eye what they are. male or female. The results of the research show that (1) the position of the khuntsa according to the perspective of Islamic law is that if the khuntsa has indications that are more likely to indicate maleness or vice versa, then he is called a khuntsa ghairu abstruse (a person who has male and female genitalia that can be determined). gender is based on the dominant genitalia between the two. (2) the law of khuntsa marriage according to the Islamic Law Perspective is that if the status of the khuntsa is clear; then the law of the marriage is considered valid, and if the status is not clear then the law is invalid, because it is possible for the person to marry the same sex. , which does not bring benefits to either of them.